

BAB II

KONSEP TEORI TENTANG WAKAF

A Pengertian Perwakafan

Kata “ Wakaf” atau “waqf” berasal dari bahasa arab waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau berhenti “ atau “diam ditempat” atau tetap “berdiri” (directorat Pemberdayaan Wakaf,2007:1).

Menurut istilah, para ahli fiqih berbedaa dalam mendefinisikan wakaf, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :²⁵

- 1. Menurut Madzab Syafi’I,** Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh Agama.
- 2. Menurut Madzab Abu Hanifah,** Wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaanhasil barang itu, yang dapat disebutkan ariah atau commodateloan untuk tujuan-tujuan amal saleh. Semenatar itu pengikut abu hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberikan pengertian wakaf sebagai penahanan pokok suatu benda dibawah hukum benda Tuhan Yang Maha

²⁵ Faisal Haq, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, PT. Garuda Buana Indah, Pasuruan,Hlm. 2

Kuasa, sehingga hak pemilik dari wakif berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk sesuai tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk makhluknya (Usman,2009:52).

3. Menurut Madzab Maliki berpendapat bahwa Wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya (direktorat pemberdayaan wakaf.2007:3). Dengan demikian yang dimaksud wakaf adalah menyediakan suatu) harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum (Usman,2009:52). Dalam pandangan umum harta tersebut adalah milik Allah SWT, dan oleh sebab itu, persembahan itu adalah abadi dan tidak dapat dicabut kembali. Harta itu sendiri ditahan dan tidaklah dapat dilakukan pemindahan. Selanjutnya wakaf tersebut tidak dapat diakhiri, ia milik Allah SWT dan haruslah diabadikan, sesuai dengan kecerdasan manusia untuk menjamin keabadian itu dengan suatu fisik hukum menyatakan bahwa untuk menjamin keabadian itu dengan suatu fiksi hukum yang menyatakan bahwa harta itu telah berpindah milik ke tangan Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya harta yang dijadikan wakaf tersebut tidak habis dipakai karena dipakai, dengan arti biar pun faedah harta itu diambil, tubuh benda itu masih tetap ada (Usman,2009:53). Dasar hukum wakaf menurut islam:

4. Menurut Madzab Hambali adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dari berbagai pendapat yang sudah di jelaskan para Madzhab diatas bisa digunakan sebagai acuan berwakaf yang berdasarkan criteria yang ada, akan tetapi jika dilihat fungsi dan tujuan sama-sama mencari Ridho Allah SWT.

B Syarat dan rukun wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

1. Rukun wakaf ada empat (4),yaitu:²⁶

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta)
- b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
- c. Mauquf Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
- d. Sighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya) .

2. Adapun syarat dari wakaf adalah:

a. Syarat Wakif

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Yang meliputi 4 kriteria yaitu:

²⁶ *Op.Cit*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jendral Bimas Islam, *Proses lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf* . Depag:2007,hlm.21

1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain.

Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimilikinya adalah kepunyaan tuannya.

2) Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.

3) Dewasa

Tidak sah hukumnya wakaf berasal dari anak-anak yang belum baligh. Sebab, jika dia belum dapat membedakan sesuatu, dia tidak layak untuk bertindak sekehendaknya. Walaupun dia adalah anak yang sudah mengerti, dia tidak layak membuat satu keputusan, bersedekah dan segala bentuk kesepakatan yang akan membahayakan sendiri.

4) Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai)

Orang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.²⁷

b. Syarat Mauquf bih

Pada pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan, kedua, tentang kadar benda yang diwakafkan.

c. Syarat sahnya harta wakaf

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Harta yang diwakafkan harus mutawwam

Harta mutawwam Adalah segala sesuatu yang didapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).

- 2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.

- 3) Milik wakif

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya.

- 4) Terpisah, bukan milik bersama (musya')

- 5) Syarat-syarat yang ditetapkan wakif (terkait harta wakaf).

Syarat-syarat yang ditetapkan wakif dalam ikrar wakafnya itu atas kemauannya sendiri, sebagai wadah untuk mengungkapkan keinginannya tentang pengelolaan wakafnya. Syarat – syarat ini tidak

mungkin dibatasi mengingat beragamnya tujuan dan keinginan wakif. Namun mungkin saja membatasi macam-macamnya.

d. Kadar harta yang diwakafkan

Yaitu harta yang akan diwakafkan seseorang tidak dibatasi dengan jumlah tertentu sebagai upaya menghargai keinginan wakif, berapa saja yang ingin diwakafkan.

Apabila wakif ketika wafat meninggalkan salah seorang ahli warisnya tersebut, dan wakif mewakafkan harta kepadanya, maka wafatnya sah dan dilaksanakan. Akan tetapi apabila wakif ketika wafat meninggalkan salah seorang dari ahli warisnya, dan wakif mewakafkan hartanya kepada yang bukan ahli warisnya, maka wakafnya tidak dilaksanakan kecuali dalam batas sepertiga dari jumlah harta pusakanya ketika ia wafat, sedangkan sisanya sebanyak 2/3 diberikan kepada ahli warisnya.²⁸

e. Syarat Mauquf Alaih (Penerimaan Wakaf)

Yang dimaksud dengan mauqufalaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf).

Namun terdapat perbedaan pendapat antara para faqih mengenai jenis ibadah disini.

²⁸ *Op,Cit*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jendral Bimas Islam, *Proses lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf* . Depag:2007, hlm.39.

Menurut madzhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf alaih ditunjukkan untuk ibadah menurut pandangan islam dan menurut keyakinan wakif.²⁹

Menurut madzab maliki mensyaratkan agar mauquf alaih untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syi'ar islam dan badan-badan social umum. Dan tidak sah wakaf non-muslim kepada masjid dan syi'ar islam.

Menurut madzhab syafi'I dan hambali mensyaratkan agar mauquf alaih adalah ibadat menurut pandangan islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non-muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non-muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan islam seperti gereja.

f. Syarat Shighat

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari mauquf alaih. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknya

²⁹ *Op.Cit*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jendral Bimas Islam, *Proses lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf* . Depag:2007, hlm. 46.

maukuf'alaih memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu.

Status shighat adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa shighat. Setiap shighat mengandung ijab, dan mungkin mengandung qabul pula.

Dasar perlunya shighat ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat upa kata-kata. atau dari manfaat saja dan memilikkan kepada yang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah **urusan hati**. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataan sendiri. Karena itu pernyataanlah jalan ntuk mengetahui maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata. Bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkan dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat.

C Macam-macam Wakaf Menurut Islam

Bila ditinjau dari segi peruntukan kepada si wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi 2 (2) macam menurut Islam, meliputi :

1. Wakaf ahli

Wakaf ahli Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga si wakif atau bukan, maka wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri.³⁰

Apa bila ada seorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Dalam satu segi wakaf ahli atau dzuri ini baik sekali, karena siwakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wafatnya, juga kebaikan dari silaturahmi. Rasulullah SAW pernah memberi saran kepada Abu Thalhah agar wafatnya diberikan kepada ahli kerabat, seperti hadits riwayat Muslim.

Ahmad Azhar Basyir, MA, dalam bukunya ‘‘Hukum Islam tentang Wakaf,Ijarah, Sirkah’’ menyantumkan untuk menghadapi semacam ini di beberapa Negara yang dalam bidang perwakafan yang telah mempunyai sejarah lama, lembaga wakaf ahli itu diadakan peninjauan kembali yang hasilnya bahwa lebih baik lembaga wakaf ahli itu dihapuskan.

Tapi jika kita meninjau kembali Hadis Anas bin Malik yang menerangkan bahwa Abu Thalhah hendak mewakafkan hartanya kepada Allah (untuk kepentingan umum) dan minta pertimbangan Rasulullah, lalu Beliau menjawab ‘‘saya berpendapat agar kebun tersebut diberikan kerabatmu’’. Dan dalam hadits lain diterangkan bahwa Nabi serta sahabat Ustman bin Affan pernah mewakafkan sebuah sumur untuk kepentingan umum.

Dari beberapa peristiwa tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa: bila harta wakaf itu berupa barang produktif, maka sebaiknya diberikan kepada kerabat yang fakir miskin (wakaf

ahli/dzuri). Tetapi bila harta wakaf berupa barang konsumtif, maka sebaiknya diberikan / diwakafkan untuk kepentingan umum (wakaf khairi).

Dan sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin, sehingga bila suatu ketika ahli kerabat tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan fakir miskin.

2. Wakaf khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan Masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan sebagainya.

Oleh karena itu wakaf khairi ialah wakaf yang lebih banyak manfaatnya daripada wakaf ahli, karena tidak terbatas pada satu orang atau kelompok tertentu saja, tetapi manfaatnya untuk umum, dan inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan.

Dalam wakaf khairi, si wakif dapat juga mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan, seperti wakaf Masjid maka si Wakif boleh saja disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Ustman bin Affan.³¹

³¹ *op.cit*, faisal Haq, hlm4

D Status hukum hak milik harta wakaf

Setelah selesai dilakukan ijab qabul, maka harta wakaf tersebut menjadi milik Allah SWT, yang selanjutnya dikelola dan diurus oleh seseorang. Dalam hukum islam orang yang mengelola dan mengurus harta wakaf ini dinamakan dengan qayyim atau nadhir atau muttawali. Mutawali inilah yang mngelola dan mengurus harta wakaf tersebut. Untuk sekadarnya mutawaly dibenarkan untuk mengambil sebagian dari manfaat harta wakaf dalam rangka menjalankan fungsi kepengurusan dan kepengelolaannya atas harta wakaf yang diserahkan kepadanya mutawali dingkat dan diberhentikan oleh orang yang memberikan wakaf. Apabila tidak ada mutawaly maka kewajiban itu dikerjakan oleh pemerintah (Usman 2000: 63).

Jabatan mutawali dapat dicabut apabila wakif berkhianat dalam mengurus harta wakaf atau tidak menjaga dengan baik, atau menyalahi syarat-syarat wakaf yang sudah dibuat, dan diminta kerugian wakaf lantaran kesalahan-kesalahan itu walaupun dia itu wakif sendiri.

E Dasar Hukum Wakaf menurut Islam

Dalam Hukum Islam orang yang mengelola dan mengurus harta wakaf ini dinamakan dengan qayyim atau nadhir atau muttawali. Mutawali inilah yang mngelola dan mengurus harta wakaf tersebut. Untuk sekadarnya mutawaly dibenarkan untuk mengambil sebagian dari manfaat harta wakaf dalam rangka menjalankan fungsi kepengurusan dan kepengelolaannya atas harta wakaf yang diserahkan kepadanya mutawali dingkat dan diberhentikan oleh orang

yang memberikan wakaf. Apabila tidak ada mutawaly maka kewajiban itu dikerjakan oleh pemerintah.

Ada beberapa nash (Al-Qur'an dan Hadits) yang menjadi dasar hukum wakaf, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang memerintahkan agar semua manusia selalu berbuat kebaikan, sedangkan wakaf termasuk salah satu perbuatan yang baik lagi terpuji.

Harta wakaf bersifat kekal, artinya manfaat dari harta wakaf disitu boleh dinikmati, tetapi harta wakafnya sendiri tidak boleh diasingkan. bila timbul masalah, misalnya harta wakaf sudah tidak bermanfaat lagi, maka akan menjadi lebih bermanfaat lagi apabila harta tersebut dipindahkan, contohnya dijual. Antara lain:

Sayyid sabiq menyatakan bahwa telah terjadi, tidak boleh dijual, dihibbahkan dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya. Bila orang berwakaf mati, wakaf tidak diwariskan sebab yang demikian itulah yang dikehendaki oleh wakaf karena ucapan Rasulullah SAW seperti yang disebut dalam hadits Ibnu Umar, bahwa ‘tidak dijual, tidak dihibbahkan dan tidak diwariskan’’.³²

Menurut Imam Ahmad bin Hambal, apabila manfaat wakaf itu dapat digunakan, wakaf itu boleh dijual dan uangnya dibelikan kepada gantinya, contoh; (mengganti atau mengubah masjid, memindahkan masjid dari satu kampung ke kampung yang lain, Dijual ‘uangnya untuk mendirikan masjid dilain kampung’, karena kampung yang

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 156

lama tidak berkehendak lagi kepada masjid misalnya sudah rubuh. Hal tersebut jika dilihat dari kemashlahatannya.

Ibnu Taimiyyah berkata bahwa sesungguhnya yang menjadi pokok disini guna menjaga kemashlahatannya. Allah telah mengutus pesuruhnya guna menempurnakan kemashlahatan dan melenyapkan segala kerusakan (rasjid,1954:327).

Demikian juga menurut Ibnu Qudamah salah seorang madzab Hambali bahwa apabila harta wakaf rusak hingga tidak dapat membawakan manfaat sesuai tujuannya, hendaklah dijual saja dibelikan barang lain yang mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.

Dengan demikian, harta wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dibenarkan atau dijual guna mendapatkan manfaatnya.

Hal ini selain dengan prinsip dasar yang terdapat didalam hukum islam, bahwa kemaslahatan yang lebih diutamakan dalam menentukan suatu hukum.

Pada dasarnya benda wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan, dalam pasal 225 KHI kompilasi hukum Islam) ditentukan bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Ketentuan yang dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari kepala KUA kecamatan berdasarkan saran dari MUI kecamatan dan Camat

setempat dengan alasan, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti di ikrarkan oleh wakif dan karena kepentingan umum.

Dari beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar Hukum adalah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَادِحِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS.Al-Baqarah:267).

Firman ALLAH SWT selanjutnya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran: jus 3: 92).

Firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا اَلْقَلْبِدَ
وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا
وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا
وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِيْمِ وَالْتَقَوْا ۚ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٣٩﴾

Artinya: ‘‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2) .³³

³³ [389] Syi'ar Allah ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadat haji dan tempat-tempat mengerjakannya. [390] Maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram., Maksudnya ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan itu,[391] Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadat haji. [392] Ialah: binatang had-ya yang diberi

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS.Al-Hajj(22): 77)

Dari beberapa hadits Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf antaralain:

عن اسحاق بن عبد الله بن ابى طلحة انه سمع انس بن مالك يقول : كان ابو طلحة اكثر انصار ي بالمدينة ما لا من نخل وكان احب ما له اليه بيرحاء
مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب منها
فيها تيز

Artinya: “Diriwayatkan dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah bahwasannya dia mendengar Annas bin Malik berkata: Abu Thalhah adalah sahabat Anshar yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah, Harta yang paling ia cintai ialah Bairaha’ yang tepat berhadapan dengan Masjid Nabi. Nabi pernah masuk kedalam kebun itu untuk minum air yang jernih disituAnas berkata :

kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah. [393] Dimaksud dengan karunia Allah: Keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. keredhaan dari Allah ialah: pahala amalan haji.))

Setelah turun Ayat:

لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون

Artinya: “maka Abu Thalib berdiri lalu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman.

لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون

Artinya: Sedang harta yang sangat kami cintai adalah Bairaha’, Ia akan kami sedekahkan kepada Allah kami hanya mengharap kebaikan dan pahalanya akan kami simpan disisi Allah, olehkarena itu pergunakanlah pada tempatnya yang engkau inginkan. Nabi bersabda: Bagus, itu adalah harta yang berguna. Aku mendengar apa yang kau katakan. Menurut pendapat saya berikan saja harta itu kepada sanak kerabatmu. Akan saya kerjakan wahai Rasulullah, jawab Abu Thalhah, kemudian ia membagi-bagikannya kembali ahli kerabat dan anak pamannya. (HR.Muslim).

-

F Pelaksanaan Wakaf di Indonesia

Perwakafan tanah dan wakaf di Indonesia adalah termasuk dalam bidang Hukum Agraria, yaitu sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan dan pendataan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia, bagaimana hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta hubungan bumi.

Olehkarena perwakafan di Indonesia umumnya berobyek tanah, maka masalah perwakafan tanah di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(UUPA) dalam pasal 49 ayat (3) yang berbunyi: “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.³⁴

memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedang benda asalnya atau pokoknya tetap tidak boleh dijual, dihibbahkan atau diwariskan.

Namun, kalau suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau kurang memberi manfaat demi kepentingan umum kecuai harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk atau sifat, memindahkan ketempat lain atau menukar dengan benda lain.

Dalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: (dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.).

Namun, ketentuan dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).

Berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 hanya dapat dilakukan

³⁴ *ibid*, faishal dan saifulanam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan Diindonesia*, hlm.27

setelah memperoleh ijin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualaian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Dengan demikian perubahan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi persyaratan tertentu dan dengan mengajukan alasan - alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi alternative untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Adapun peraturan yang lainnya, Antara lain:

- a. Peraturan-peraturan perundanga-undangan tentang wakaf
 1. Adapun peraturan – peraturan yang lainnya yaitu:
Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 Tentang wakaf (Usman,2009;153).
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU.Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (Usman,2009:181).
 3. Peraturan Pemerintah RI No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Usman,2009:220).

4. Peraturan menteri Agama No.1 tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang 1977 tentang perwakafan milik(Usman,2009:234).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik(Usman,2009:142).
6. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1978 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik (Usman,2009:249).
7. Keputusan Bersama Menag dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan No. 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikat Tanah Wakaf (Usman,2009:251).

b. Kedudukan Harta Wakaf

Menurut dalam pandangan Al-maududi bahwa pemilikan harta dalam islam itu harus disertai dengan tanggung jawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, secara moral harus diyakini ideologis bahwa ada sebagian dari harta tersebut menjadi hak bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu.

Azas keseimbangan dalam kehidupan atau keselarasan dalam hidup merupakan azas hukum yang universal. Asas tersebut diambil dari tujuan perwakafan, yaitu untuk beribadah atau pengabdian kepada Allah SWT sebagai wahana komunikasi dan

keseimbangan spirit antara manusia dengan Allah. Titik keseimbangan tersebut pada gilirannya akan menimbulkan keserasian dirinya dengan hati nuraninya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam hidup. Azas keseimbangan telah menjadi azas pembangunan, baik didunia maupun diakhirat yaitu antara spirit dengan menteri dan individu dengan masyarakat banyak (DPW,2007:67).

Azas pemilikan harta benda adalah tidak mutlak, tetapi dibatasi atau disertai dengan ketentuan-ketentuan yang merupakan tanggung jawab moral akibat dari kepemilikan tersebut. Pengaturan manusia berhubungan dengan harta benda merupakan hal yang esensial dalam hukum dan kehidupan manusia. Pemilikan harta benda menyangkut bidang hukum, sedang pencarian dan pemanfaatan harta benda menyangkut bidang ekonomi dan keduanya bertalian erat yang tidak bisa dipisahkan.

Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seterusnya menjadi milik Allah, yang dikelola oleh perorangan dan lembaga nadhir, sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum (DPW,2007:68).

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal shodaqoh jariyah, dimana pahala yang didapat oleh wakif akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Untuk itu harta tersebut terlepas dari kepemilikan

wakif dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya.

Apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk pemeliharaan lembaga pendidikan atau balai pengobatan yang dikelola oleh suatu yayasan, maka sejak diikrarkan sebagai harta wakaf, tanah tersebut terlepas dari hak milik si wakif, pindah menjadi hak Allah dan merupakan amanat pada lembaga atau yayasan yang menjadi tujuan wakaf. Sedangkan yayasan tersebut memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola dan memberdayakannya secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat banyak (DPW,2007:69)

G Barang yang diwakafkan

Jenis harta benda wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdiri dari:

1. Benda tidak bergerak

Yang dimaksud Undang-undang wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada point pertama.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.

- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Benda tak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan.
- 2. Benda bergerak selain uang, dapat dijabarkan sebagai berikut:**
- a. Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
 - b. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
 - c. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
 - d. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syari'ah³⁵
- 3. Benda bergerak berupa uang, dapat dijabarkan sebagai berikut**
- a. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
 - b. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus kontroversi terlebih dahulu kedalam rupiah.
 - c. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

³⁵ DEPAG RI, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "Data Luas dan Lokasi Tanah Wakaf Nasional Sampai Dengan Tahun 2008", Jakarta.Hlm:71

- 1) Hadir di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
- 2) Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
- 3) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
- 4) Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
- 5) Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- 6) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nadhir dihadapan PPAIW yang selanjutnya Nadhir menyerahkan akta ikrar Wakaf tersebut kepada LKS,(DPW,2007:73).

H Pembinaan dan pengembangan wakaf melalui Badan Hukum Indonesia.

Dengan Undang-Undang No.41 tahun 2004 juga dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai suatu lembaga independen yang bertugas untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. BWI ini berkedudukan di ibu kota Negara dan dapat membentuk perwakilan diprovinsi atau kabupaten/ kota sesuai dengan kebutuhan dean sebelumnya Badan Wakaf Indonesia telah berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat (Uman.2009:132)

Melihat kepada tugas-tugas yang dibebankan kepada BWI, badan ini mempunyai fungsi sangat strategis terutama dalam rangka

pembinaan dan pengawasan terhadap nazhir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar mempunyai kemampuan dan kemauan dalam mengelola wakaf serta memahami masalah wakaf serta hal-hal yang terkait dengan wakaf.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan, yaitu warga Negara Indonesia, beragama islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, memiliki pengetahuan, kemampuan dan pengalaman dibidang perwakafan dan ekonomi, khususnya dibidang ekonomi syari'ah, dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional. Pertimbangan BWI ditetapkan oleh para anggota.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya tadi, susunan organisasi BWI terdiri atas Badan Pelaksanaan dan Dewan Pertimbangan. Badan Pelaksanaan BWI merupakan unsur pelaksana tugas BWI dan Dewan Pertimbangan BWI merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI. Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan BWI masing-masing dipimpin oleh 1 orang Ketua dan 2 orang wakil ketua yang dipilih dan oleh para anggota. Susunan keanggotaan masing-masing Badan dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh para anggota.³⁶

³⁶ Usman, Tahun:2009, hlmn:134